

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)**



OLEH:

Muhammad Akhdan Maulana

NIM: 502021170

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD AKHDAN MAULANA

502021170

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing 1



Dr. NUR HUSNI EMILSON S.H., S.P.N., M.H
NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing 2



DEA JUSTITIA AARDA S.H., M.H
NBM/NIDN: 1315748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)**



**NAMA : MUHAMMAD
AKHDAN MAULANA**
NIM : 502021170
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson S.H.,S.PN.,M.H ()

2. Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H ()

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.Hum ()

2. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

LEMBAR PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD AKHDAN MAULANA

NIM : 502021170

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ALAT BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson S.H., S.PN., M.H
NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing II




Dea Justicia Ardha S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I
Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akhdan Maulana
NIM : 502021170
Email : muh.akhdan01@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/Pn Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 24 April 2025

Muhammad Akhdan Maulana

MOTTO

"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyempurnakannya."

(HR. Thabrani)

Kupersembakan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 4. Teman Seperjuanganku**
- 5. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhammad Akhdan Maulana
NIM : 502021170
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Angkatan 45 Lr. Rindu Townhouse F-6
No. Telp : 081373030709
Email : muh.akhdan01@gmail.com
No. HP : 081373030709
Nama Ayah : Muhammad Amin
Pekerjaan Ayah : Pegawai Bank
Alamat : Jl. Angkatan 45 Lr. Rindu Townhouse F-6
NO. HP : 08127136946
Nama Ibu : Dewi Irawati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl. Angkatan 45 Lr. Rindu Townhouse F-6
NO. HP : 08117303579

Riwayat Pendidikan

TK : TK Palembang

SD : SD Harapan Mulia Palembang

SMP : SMP Izzudin Palembang

SMA : SMA Izuddin Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)

MUHAMMAD AKHDAN MAULANA

Penelitian ini membahas analisis hukum atas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual serta menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar biaya sewa sesuai perjanjian. Majelis hakim dalam putusannya semula menyatakan tergugat bersalah dan memerintahkan pembayaran biaya sewa, penalti atas keterlambatan, serta menetapkan sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) sebagai bentuk paksaan hukum. Namun demikian, perkara ini tidak dilanjutkan ke pokok perkara karena hakim menerima eksepsi tergugat terkait kompetensi relatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Hal ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam memilih pengadilan yang berwenang sebelum mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini menyoroti bagaimana aspek prosedural dan substansial berperan dalam penyelesaian sengketa perdata. Meskipun materi gugatan kuat, proses hukum tidak akan berjalan jika syarat formil tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktik hukum, khususnya dalam hal tata cara dan strategi litigasi perdata. Peneliti merekomendasikan agar pihak yang terlibat dalam sengketa kontrak, terutama dalam sektor komersial seperti sewa alat berat, memperhatikan prinsip kompetensi absolut dan relatif guna mencegah gugurnya perkara karena kesalahan administratif.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa, Alat Berat

ABSTRACT

ANALISIS HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/Pdt.G/2024/PN PLG)

MUHAMMAD AKHDAN MAULANA

This research explores the legal analysis for breach of contract within the scope of heavy equipment lease agreements, using the case of Decision Number 89/Pdt.G/2024/PN PLG from the Palembang District Court as its primary reference. The main objective is to analyze the nature of the legal responsibility imposed on parties who fail to fulfill their contractual obligations and to evaluate the legal reasoning applied by the court in resolving the dispute. The study adopts a qualitative methodology through normative and empirical juridical approaches, relying on primary and secondary legal materials, including statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the defendant committed a breach of contract (wanprestasi) by failing to pay the rental fees as agreed in the contract. Initially, the court acknowledged the breach and imposed several consequences, such as the obligation to pay outstanding rental costs, a penalty (based on accumulated delay), asset seizure (conservatoir beslag), and a coercive monetary penalty (dwangsom) for non-compliance. However, the legal proceedings did not proceed to substantive examination. The court accepted the defendant's preliminary objection regarding relative competence, thereby declaring the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard). This procedural outcome stresses the importance of understanding jurisdictional rules, especially when determining the competent court for filing civil cases. This study provides a critical legal analysis of how formal and substantive elements interact in civil contract disputes. It highlights that legal remedies cannot be enforced without fulfilling procedural preconditions, no matter how valid the material claims may be. As such, the research contributes valuable insight to both legal theory and practice by showing that success in litigation requires not only substantive legal arguments but also procedural accuracy. Ultimately, the study recommends that parties involved in contractual disputes—particularly those involving commercial leasing—must be vigilant in selecting the proper legal forum. Legal professionals and scholars are encouraged to consider both absolute and relative jurisdiction principles to ensure that civil claims are effectively processed and not prematurely dismissed due to technicalities.

Keywords: *Breach of Contract, Agreement, Lease Agreement, Heavy Equipment.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada keluarga serta rekan-rekan tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul: "Analisis Hukum atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG)."

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson S.H.,S.PN.,M.H Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Untuk Aurelia Rifaa Nadhirah, terima kasih yang juga sudah mendukung, menemani dan selalu setia kepada penulis saat penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 24 April 2025

Penulis,



Muhamad Akhdan Maulana

NIM : 502021170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat.....	4
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TUJUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	18
B. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	27
C. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat.....	30

BAB III PEMBAHASAN	33
A. Pertanggungjawaban Hukum Atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG)	33
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG.....	36
BAB IV PENUTUP	43
A. KESIMPULAN.....	43
B. SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipisahkan dari praktik perjanjian, baik antara individu dengan individu, atau antara individu dan badan hukum. Secara umum, masyarakat sering melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perjanjian memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antara individu maupun antar lembaga. Perjanjian menjadi dasar dari berbagai transaksi hukum yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan hak dilakukan secara sah dan teratur. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai perjanjian serta syarat-syarat keabsahannya sangat penting dan relevan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹

Perjanjian sering kali disebut sebagai kontrak. Kontrak adalah bentuk perjanjian tertulis, sehingga dapat dianggap sebagai konsep yang lebih spesifik daripada perjanjian pada umumnya. Perjanjian dibuat karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk klausul-klausul melalui proses negosiasi. Secara lebih luas, kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Intinya, kontrak menciptakan hubungan antara kedua pihak yang mencakup perjanjian yang mengikat para pihak tersebut. Kontrak disusun dalam bentuk rangkaian kata yang memuat kesepakatan dan komitmen dari para pihak yang terlibat.² Jadi, kontrak atau perjanjian memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum, serta memastikan bahwa kewajiban dan hak yang timbul dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Wanprestasi merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian, baik itu debitur atau pihak yang memiliki kewajiban, tidak memenuhi atau gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi dari ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian ini adalah pihak yang dirugikan, dalam hal ini kreditur, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan perikatan tersebut. Namun, untuk dapat menuntut ganti rugi atas wanprestasi, undang-undang menetapkan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai atau ceroboh (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat

¹ Ratnaningsih, I. D., & Dewi, C. I. (2024).

² Diputra, I. G. (2018).

dilihat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian dan bunga baru dapat diminta apabila debitur sudah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Dengan kata lain, sebelum dapat menuntut ganti rugi, kreditur harus memberikan peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, memberi tenggat waktu yang jelas untuk memenuhi kewajibannya. Apabila tenggat waktu tersebut terlewat dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Beberapa ahli hukum memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep wanprestasi ini. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi dapat dipahami sebagai tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian, yang pada dasarnya merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, istilah "pelaksanaan janji" dapat digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan prestasi, sementara "wanprestasi" merujuk pada ketidakmampuan atau kegagalan dalam melaksanakan janji tersebut.

Sementara itu, Mariam Darus Badruzaman memberikan penjelasan yang lebih tegas bahwa dalam konteks perjanjian, apabila debitur karena kelalaiannya tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, jelas bahwa wanprestasi bukan hanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban, tetapi juga dengan kesalahan atau kelalaian dari pihak yang memiliki kewajiban tersebut.³

Dalam proses pembentukan suatu aturan atau hukum baru, Perjanjian kerjasama kemitraan melibatkan dua pihak atau lebih yang telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang disepakati untuk melaksanakan suatu kerjasama. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diartikan sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Pasal ini tidak mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis. Selanjutnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan persyaratan sahnya perjanjian, yang mencakup syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat obyektif (adanya objek tertentu dan tujuan yang halal). Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yaitu secara hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal.⁴

Jasa konstruksi merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, kehadiran

³ Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020).

⁴ Dahayu, C. S., & Budhisulistiyawati, A. (2020).

peralatan sangat esensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Di sektor industri, khususnya dalam konstruksi, banyaknya proyek berjalan seiring dengan kebutuhan akan peralatan yang mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Oleh karena itu, proyek pembangunan akan membutuhkan perusahaan di bidang konstruksi untuk menyediakan peralatan berat yang diperlukan dalam pengerjaan proyek. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang dirancang untuk melakukan fungsi-fungsi konstruksi, seperti pengerjaan tanah, pembangunan jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Kondisi ini menciptakan hubungan antar perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan diatur oleh hukum. Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga tercipta perikatan. Dalam pembuatan perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh, Perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo menunjukkan kesepakatan mereka untuk menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli alat berat berupa Ekskavator PT Daya Kobelco merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan impor dan distribusi alat berat, khususnya sebagai distributor resmi alat berat bermerek "KOBELCO" beserta suku cadangnya.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk pembelian dua unit alat berat Kobelco Ekskavator, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Secara hukum, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya." Perjanjian kerja melibatkan tindakan timbal balik antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki kewajiban, dan pihak lain berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, satu pihak bertindak sebagai penjual, dan pihak lainnya sebagai pembeli. Untuk menjadi sah, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan tujuan yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang menandatangani.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan kajian penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan**

⁵ Ardian, J. N. (2020).

Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/Pn Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG)?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG) telah sesuai dengan KUHPerdata?

C. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan sejalan dengan fokus penelitian, maka dalam penelitian ini titik berat pembahasan akan difokuskan pada analisis hukum atas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat, yang diangkat melalui Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Plg. Tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis hukum atas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat yang tercermin dalam Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Plg.

- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi perjanjian sewa menyewa alat berat (Studi Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG).

2. Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan studi hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat, dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum dalam wanprestasi perjanjian sewa menyewa, serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum, termasuk pelaku usaha, tentang pentingnya memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam perjanjian sewa menyewa, serta bagaimana penyelesaian sengketa diatur dan diterapkan dalam hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proposal penelitian ini :

1. Analisis Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, di mana hak seseorang selalu dihubungkan dengan kewajiban pihak lain. Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran yang melawan hukum harus siap menerima sanksi.

Menurut Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum jika ia menghadapi sanksi atas tindakan yang melanggar aturan.⁶ Kelsen mengidentifikasi beberapa bentuk tanggung jawab hukum, yaitu individu bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri; individu bisa bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain; tanggung jawab juga muncul jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan bertujuan menimbulkan kerugian; dan tanggung jawab tetap ada meskipun pelanggaran terjadi tanpa kesengajaan. Dalam konteks hukum, terdapat dua istilah utama: *liability*, yang menunjukkan tanggung jawab hukum atau akibat pelanggaran oleh subjek hukum, serta *responsibility*, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab hukum berfokus pada tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan

⁶ Surinda, Y. (2022).

dipahami sebagai *liability*, yaitu keadaan di mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan siap menghadapi tuntutan hukum bila terjadi dampak yang merugikan.⁷

2. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat berjalan lancar jika semua pihak menjalankan kewajiban yang telah disepakati tanpa merugikan pihak lain. Namun, terkadang perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti “prestasi buruk.” Wanprestasi merujuk pada situasi di mana karena kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan hal ini terjadi bukan karena keadaan yang memaksa.⁸

3. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berjanji atau mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Beberapa ahli juga memberikan definisi perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Tirtodiningrat mendefinisikannya sebagai tindakan hukum yang berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang

⁷ Kalsen, H. (2006).

⁸ Pramono, N. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta : Pusat Penerbitan UT.

menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur oleh undang-undang. R. Setiawan menganggap bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas dan kurang lengkap, sehingga perlu perbaikan dengan mengartikannya sebagai tindakan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum dan menambahkan frasa “atau saling mengikatkan dirinya.” Dengan demikian, rumusan yang lebih tepat menurutnya adalah “perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Djumadi menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Gunawan Widjaja menekankan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan, yang melahirkan hubungan perikatan dan menciptakan kewajiban bagi satu atau lebih pihak. Polak mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan atau *afspraaak* yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁹

4. Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*huurenverhuur*) adalah penggunaan suatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas pemakaian barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada

⁹ Lubis, T. H. (2022).

pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati.¹⁰ Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah kesepakatan di mana penyewa memperoleh hak penuh untuk menikmati barang yang disewakan dan membayar uang sewa kepada pemilik barang sebagai imbalannya.¹¹

5. Alat Berat

Peralatan berat dalam dunia teknik sipil dikenal sebagai alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas manusia dalam melaksanakan pembangunan struktur bangunan. Alat-alat berat memegang peranan penting dalam proyek, terutama proyek konstruksi, pertambangan, serta kegiatan lainnya yang berskala besar. Penggunaan alat berat bertujuan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih mudah, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efisien dan waktu pengerjaan menjadi relatif lebih singkat.¹²

6. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG

Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Lie Mei Lin terhadap Jumahar Alias Siwil terkait sengketa sewa alat berat ekskavator. Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sewa. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

¹⁰ Subekti, & Tjitrosudibio. (2008).

¹¹ Yusmad, & Arafat, M. (2017).

¹² Ramadhani, M. I., & Johari, G. J. (2020).

wanprestasi atau pelanggaran perjanjian karena tidak melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi beberapa kewajiban, termasuk mengembalikan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Selain itu, Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya sewa alat ekskavator kepada Penggugat dengan total sebesar Rp223.200.000, yang dihitung berdasarkan rincian penggunaan alat tersebut dari Desember 2017 hingga April 2019.

Pengadilan juga mengenakan denda keterlambatan atau penalti yang harus dibayar oleh Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Denda ini dihitung dari November 2018 hingga tahun 2023, dengan total biaya penalti yang harus dibayarkan mencapai Rp1.733.734.000. Tidak hanya itu, pengadilan juga mengharuskan Tergugat untuk menyerahkan alat ekskavator kepada Penggugat. Jika Tergugat gagal untuk mengembalikannya.

Penggugat memiliki hak untuk melakukan pengosongan paksa atas alat tersebut dengan biaya tambahan sebesar Rp500.000 per hari. Sebagai bentuk jaminan pelaksanaan putusan, pengadilan menyatakan bahwa barang sitaan berharga akan menjadi jaminan atas pelaksanaan putusan ini. Putusan ini tetap harus dilaksanakan meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lain. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul. Dari keseluruhan putusan ini, dapat disimpulkan bahwa pengadilan berupaya memberikan keadilan

bagi Penggugat yang merasa dirugikan akibat tindakan wanprestasi oleh Tergugat, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah mempelajari berbagai penelitian sebelumnya, hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Meskipun ada kesamaan dalam topik yang dibahas, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan	2019	Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata	Penelitian ini menunjukkan bahwa eksepsi kompetensi relatif dalam perkara perdata penting untuk menjamin bahwa sengketa diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang secara wilayah. Dalam studi kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Blb, tergugat mengajukan eksepsi karena menganggap gugatan diajukan di pengadilan yang tidak tepat secara domisili hukum. Namun, hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan pengadilan telah sesuai kompetensinya menurut hukum acara perdata. Hal ini mencerminkan bahwa

				pertimbangan hakim terhadap eksepsi kompetensi relatif harus berlandaskan bukti formal dan hukum yang berlaku. ¹³
2.	Achmad Rifai, Achmad Taufik, Insana Melia Dwi C.A.S, Abdillah Abdillah	2025	Penerapan Kompetensi Relatif Dalam Gugatan Perkara Wanprestasi Kesepakatan Kerjasama Investasi Modal Kerja (Studi Kasus Putusan No:847/Pdt.G/2022/P n Jkt.Se	Dalam Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif berdasarkan Pasal 118 HIR. Klausul domisili dalam perjanjian tidak secara tegas menunjuk pengadilan tertentu, hanya menyebut "Setempat", sehingga gugatan dianggap cacat formil. Akibatnya, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan yang berwenang (Cianjur atau Bandung). Putusan ini tidak berlaku <i>nebis in idem</i> . ¹⁴
3.	Made Cadusa Suarsa, I Putu Rasmadi Arsha Putra	2019	Menakar Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Rangka Terciptanya Kepastian Hukum Di Bidang Perikanan	Terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Perikanan antara Pasal 71A UU No. 45/2009, Keppres No. 6/2014, dan Perma No. 1/2007. UU menyatakan cakupan wilayah berdasarkan WPPNRI (nasional), sedangkan Keppres dan Perma

¹³ Zaeni Dahlan & Ian Aji Hermawan. (2019)

¹⁴ Achmad Rifai, Achmad Taufik, Insana Melia Dwi C.A.S, Abdillah Abdillah. (2025)

				membatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat. Kekaburan ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan pengadilan yang berwenang, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewenangan relatif Pengadilan Perikanan. ¹⁵
--	--	--	--	--

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian saya membahas:

1. Penelitian ini fokus membahas tentang permasalahan wanprestasi perjanjian sewa menyewa alat berat khususnya pada studi putusan No.89/Pdt.G/2024/PN PLG.
2. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana putusan hakim dalam memutuskan studi putusan No.89/Pdt.G/2024/PN PLG agar adanya penegakan hukum yang lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

¹⁵ Made Cadusa Suarsa, I Putu Rasmadi Arsha Putra. (2019)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Hukum normatif Secara etimologis, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut *normatief juridisch onderzoek*, dan dalam bahasa Jerman disebut *normative juristische Recherche*. Secara umum, penelitian normatif mengandalkan undang-undang serta sumber hukum sah lainnya sebagai rujukan. Meskipun demikian, penelitian normatif tidak selalu dimaksudkan untuk mengkaji atau memperbarui norma yang ada. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum dengan menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Az-Zahra, B. (2024).

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang atau hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai panduan atau penjelas tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum atau ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Teknik ini mencakup pengkajian literatur, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Melibatkan proses pengorganisasian, pengelompokan, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Proses ini meliputi identifikasi tema utama, pengkodean data, pembentukan kategori, serta pencarian pola atau hubungan dalam data. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tahapan analisis data

¹⁷ Fadli, M. R. (2021).

meliputi pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data, yang penting untuk menghasilkan informasi yang bermakna.

Langkah awal adalah memahami data yang telah dikumpulkan, dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dan mempelajari struktur serta keterkaitannya. Proses pembersihan data dilakukan untuk menangani kesalahan, mengisi nilai yang hilang, menghapus duplikasi, dan menata data agar lebih mudah dianalisis.¹⁸

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar yang mendasari penelitian ini, serta menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang relevan dengan objek penelitian, yakni perjanjian sewa menyewa alat berat dan pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dalam bab ini akan dibahas pengertian dan unsur-

¹⁸ Rifa'i, Y. (2023).

unsur wanprestasi, prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian, serta konsep-konsep dasar terkait perjanjian sewa menyewa. Selain itu, bab ini juga mengulas jenis-jenis perjanjian dalam hukum perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait wanprestasi, dengan fokus pada penerapan hukum dalam konteks sengketa perjanjian sewa menyewa alat berat.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas inti dari penelitian ini, yaitu analisis hukum atas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat, yang dianalisis melalui studi kasus Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Plg. Bab ini menguraikan secara mendalam penerapan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, serta implikasi hukum yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa. Analisis ini juga mencakup proses hukum yang dilalui dalam menyelesaikan sengketa perjanjian sewa menyewa alat berat dan dampak hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

BAB IV Penutupan

Bab ini menyimpulkan penelitian ini dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Bab ini juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani kasus wanprestasi dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prandnya Paramita.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Penerbit Sumur.
- Pramono, N. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta : Pusat Penerbitan UT.
- Salim, H. (2003). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Adolf, H. (2017). *Hukum arbitrase komersial internasional di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K. (2015). *Hukum perdata*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan hukum kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar ilmu hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*.
Yogyakarta: Liberty.

Tresna, R. (2007). *Asas dan kaidah hukum perdata*. Bandung: Alumni.

Harahap, Y. (2009). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah
oleh Bukan Pemilik.

C. Jurnal

Ardian, J. N. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Alat Berat Antara Pt Daya Kobelco Dan Pt Catur Batavia Transindo

(Studi Putusan No.394 PDT.G/2018/PN BKS). *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.

Dahayu, C. S., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen). *Jurnal Privat Law*.

Diputra, I. G. (2018). Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Kenotariatan*.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*.

Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES LAW REVIEW*.

Juventia, D., & Lie, G. (2024). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan sebagai Tempat Usaha (An..... Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel). *Journal of Law Education and Business*.

Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*.

Ramadhani, M. I., & Johari, G. J. (2020). Analisis Produktivitas Pemakaian Alat Berat Terhadap Biaya dan Waktu pada Pembangunan Jalan Baru Lingkar Cipanas Kabupaten Garut. *Jurnal Konstruksi*.

Ratnaningsih, I. D., & Dewi, C. I. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.

- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset . *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Yuliani, Amalia, N., & Kurniasari, T. W. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.
- Yusmad, & Arafat, M. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Sewa menyewa Kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Law* .

D. Sumber Lainnya

- Az-Zahra, B. (2024, September 18). *Unit Pengelola Jurnal Ilmiah*. Retrieved from UPT JURNAL UMSU: <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- Surinda, Y. (2022). *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. LinkedIn.